



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1782 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 488 TAHUN 2014
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN
LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 488 Tahun 2014, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 488 Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 488 Tahun 2014 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

f

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 488 Tahun 2014 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1135 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 488 TAHUN 2014 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa bagian dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 448 Tahun 2014 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Halaman 2 nomor urut 26 Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Pekayon, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T.M.T
26.	Purtinah, S.E.	1974020519980 32004/124269	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Pekayon	Lurah Pekayon	25 Juli 2014

f

2. Halaman 11 nomor urut 190 Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Kebon Bawang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T.M.T
190.	Mangihut Daniel Sirait, A.Md.	1986041120100 11016/178127	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Kebon Bawang	Lurah Kebon Bawang	1 September 2014

3. Halaman 24 nomor urut 25 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Kemayoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T.M.T
25.	Mari Yonri	1966121119910 32007/125084	Penata Muda Tk. I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Kemayoran	Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran	24 Juli 2014

4. Halaman 26 nomor urut 8 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T.M.T
8.	Taty Sutarti	1961060119860 92001/107561	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	25 Agustus 2014

5. Halaman 32 nomor urut 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T.M.T
2.	Soiba Tulaslamia, S.E.	1968050119891 22002/114097	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2014

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta